

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hukum waris dalam Islam dikenal dengan ilmu faraidh atau fikih mawaris, yaitu suatu ilmu yang membahas pembagian harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.¹ Objek waris ini biasanya berupa harta bergerak seperti tabungan, perhiasan, kendaraan, dan surat berharga, adapun harta tidak bergerak seperti tanah, bangunan, dan lain sebagainya. Pembagian harta waris ini boleh dilaksanakan setelah hak-hak pewaris dilaksanakan diantaranya seperti biaya pengurusan jenazah pewaris, pembayaran hutang pewaris, pelaksanaan wasiat pewaris, dan pembagian harta bersama antara suami istri yang diperoleh setelah perkawinan berlangsung.²

Selain didalam fikih mawaris, hukum waris khususnya di Indonesia diatur juga dalam sebuah kumpulan aturan hukum keluarga yang dinamakan dengan Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam hukum waris terdapat dalam pasal 171 sampai pasal 214. Isi dari pasal itu mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, seperti menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.³ Sebelum adanya aturan waris dalam Kompilasi Hukum Islam, al-Qur'an lebih dulu lagi mengatur tentang kewarisan yang terdapat dalam surat al-Nisa ayat 7 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta

¹ Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia Jilid I* (Bandung: Ciptapustaka Media Perintis, 2020), 151.

² Khairuddin Khairuddin, *Fikih Faraidh Teknik Penyelesaian Kasus Waris* (Aceh: Sahifah, 2020), 8–9.

³ Mahkamah Agung Mahkamah Agung, *Kompilasi HUKum Islam Buku II Pasal 171 Huruf a* (Jakarta, 2011).

peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.”

Selain itu dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 11 dan 12 juga sangatlah jelas menerangkan tentang pembagian harta waris, serta siapa saja yang berhak menerimanya. Seperti dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 11 diterangkan bahwasannya Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam, (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Kemudian dalam ayat 12 surat al-Nisa dijelaskan bahwa (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis

saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnyanya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.⁴

Dari ayat tersebut dapat kita fahami secara singkatnya orang-orang yang bisa menerima harta waris itu terdiri dari, anak laki-laki, anak perempuan, suami, istri, ayah, ibu, saudara laki-laki, dan saudara perempuan. Namun bukan berarti semua orang yang tertera diatas itu akan kebagian harta waris dari pewaris karena dalam ilmu kewarisan ada sebuah istilah yang disebut dengan hijab atau lebih dikenal dengan sebutan hijab hirman, salah satu contohnya seperti saudara laki-laki sekandung yang terhibab oleh anak laki-laki pewaris, dan lain sebagainya.

Kemudian diakhir kedua ayat diatas menerangkan bahwa pembagian harta waris itu dibagikan setelah hak-hak pewaris dilaksanakan. Namun pada kenyataannya yang sering terjadi ditengah-tengah masyarakat ini pembagian harta warisan tidak segera dibagikan setelah hak-hak pewaris dilaksanakan melainkan tertunda hingga bertahun-tahun, dengan berbagai alasan seperti objek harta waris yang susah dibagikan karena berupa lahan tanah atau bangunan, ada juga yang ditahan oleh salah satu pihak ahli warisnya, dan lain sebagainya sehingga menimbulkan konflik antara ahli waris.

Meskipun tidak ada aturan spesifik dalam al-Qur'an mengenai hukum penundaan pembagian harta waris, dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad menyimpulkan bahwasannya menunda-nunda pembagian harta waris dapat menimbulkan perselisihan antara ahli waris, sedangkan didalam harta waris itu terdapat hak-hak bagi setiap ahli waris. Maka dari itu alangkah lebih baiknya tidak menunda-nunda pembagian harta waris untuk menghindari perselisihan antara ahli waris dan menghindari kesalahan dalam mengambil hak dari harta waris. Isi haditsnya ialah sebagai berikut:

⁴ Abdillah Mustari, *Hukum Kewarisan Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2013),

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: جَاءَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ يَخْتَصِمَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَوَارِيثَ بَيْنَهُمَا قَدْ دُرِسَتْ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضُكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ - أَوْ قَدْ قَالَ لِحُجَّتِهِ - مِنْ بَعْضٍ، فَإِنِّي أَقْضِي بَيْنَكُمْ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ يَأْتِي بِهَا إِسْطَافًا فِي عُنُقِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ، فَبَكَى الرَّجُلَانِ، وَقَالَ: كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَقِّي الْإِخْوِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا إِذَا قُلْتُمَا فَاذْهَبَا فَاقْتَسِمَا، ثُمَّ تَوَخَّيَا الْحَقَّ، ثُمَّ اسْتَهِمَا، ثُمَّ لِيَحْلِلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمُ صَاحِبَهُ

“Waki’ menceritakan kepada kami, dia berkata: Usamah bin Zaid menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Rafi’, dari Ummu Salamah, dia berkata, “Dua orang laki-laki Anshar mengadu kepada Rasulullah SAW, keduanya sedang berseteru masalah harta warisan yang telah lama tertunda dan tidak mempunyai keterangan yang jelas, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian datang mengadu perkara kepadaku, sedangkan aku hanya sebagai manusia. Boleh jadi diantara kalian pandai dan mengerti memberikan keterangan dari yang lain. Aku memutuskan perkara hanya berdasarkan keterangan yang kalian berikan, sehingga aku memberikan kepada sebagian hak yang lain. Berarti aku telah memberinya sepotong api neraka, api itu akan diletakan di lehernya sebagai alat penggerak pada hari kiamat.” Maka kedua laki-laki tersebut menangis dan masing-masing berkata kepada saudaranya, “Hak ku untuk saudaraku.” Rasulullah SAW bersabda: Adapun bila kalian berdua mengatakan demikian, pulanglah kalian dan bagilah harta itu dengan memperhatikan kebenaran, lalu hendaklah masing-masing dari kalian merelakan bagian yang diambil saudaranya.” (H.R. Ahmad)

Selain itu dalam asas ijbari juga menerangkan bahwa harta waris itu dapat diartikan sebagai peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah SWT tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya.⁵ Tidak ada pilihan bagi pewaris dalam menentukan siapa yang akan mewarisi hartanya, begitu pun tidak dibutuhkan persetujuan ahli waris untuk menerima atau menolak harta tersebut. Namun dengan asas ijbari ini harus mengikuti apa adanya sesuai dengan apa yang telah ditentukan Allah SWT.⁶ Dalam artian peralihan harta itu terjadi bukan atas permintaan ahli waris bukan pula kehendak dari pemilik harta dan mewajibkan pembagiannya harus sesuai syariat baik itu dalam jumlah bagiannya, dan waktu pembagiannya harus setelah hak-hak pewaris dilaksanakan.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 17–18.

⁶ Elfia Elfia, *Hukum Kewarisan Islam* (Malang: Maza Media, 2023), 99.

Peralihan harta warisan pewaris kepada ahli waris merupakan hak-hak yang berkaitan dengan harta warisan dan paling terakhir pelaksanaannya setelah hak-hak pewaris dilaksanakan.⁷ Jika dilihat dari asas ijbari ini, maka proses peralihan harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli waris seharusnya segera dilaksanakan setelah hak-hak seseorang yang meninggal tersebut dipenuhi. Maka dari itu asas ijbari ini menentang tradisi yang menunda atau mempersengkatakan harta waris karena hal tersebut dapat menyebabkan potensi konflik antara ahli waris dan kerugian bagi sebagian pihak ahli waris.

Namun yang terjadi di masyarakat Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi ini penulis telah menemukan beberapa kasus penundaan pembagian harta waris yang menyebabkan rasa ketidakadilan terhadap sebagian ahli waris akibat penundaan harta warisan tersebut. Padahal prinsip utama dalam kewarisan itu ialah prinsip keadilan.⁸

Kasus pertama yaitu penundaan pembagian harta warisan yang dipegang oleh saudara pewaris tanpa diketahui sebelumnya oleh ahli waris golongan 1 yang terdiri dari satu orang istri, satu orang anak laki-laki dewasa dan satu orang anak perempuan dewasa, yang objek warisnya berupa uang, emas, serta surat-surat berharga, yang kemudian saudara pewaris ini baru memberitahukan kepada ahli waris golongan 1 bahwasannya ada titipan warisan tersebut setelah meninggalnya ahli waris anak laki-laki. Kasus kedua yaitu penundaan pembagian warisan yang dikarenakan objek warisnya ini merupakan bangunan-bangunan yang disewakan, tanpa adanya transparansi dari penghasilan hasil sewa bangunan tersebut terhadap sebagian ahli waris. Kasus ketiga yaitu penundaan pembagian harta waris berupa beberapa lahan tanah, 3 bangunan rumah, dan 1 bangunan toko yang dikuasai oleh istri pewaris, dimana anak-anak dari pewarisnya ini sangat membutuhkan hasil dari pembagian harta warisan tersebut.

⁷ Mustafa Al-Khin, Mustafa Al -Bugha, and Ali Al-Syarbaji, *Al-Fiqh Al-Manhaji*, Jld.II (Damaskus: Dar al-Qalam, 2013), 274.

⁸ Ahmad Fandika, Octa Fio Dila, and Dwi Noviani, "Transparansi dan Keadilan dalam Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam di Era Modern," *Student Scientific Creativity Journal* 2, no. 4 (June 2024): 12–19, <https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v2i4.3306>.

Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk menggali lebih dalam terkait faktor penyebab penundaan pembagian harta waris dan dampak yang terjadi akibat penundaan pembagian harta waris dari 3 kasus tersebut, sehingga penulis bisa menemukan hukum dari penundaan pembagian harta warisan tersebut berdasarkan tinjauan hukum islam dalam sebuah penelitian yang berjudul: **“Penundaan Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam Dan Implikasinya Terhadap Ahli Waris Studi Kasus Di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas terkait penundaan pembagian harta warisan, dimana secara hukum islam tepatnya dalam asas ijbari bahwasannya perpindahan harta dari pewaris ke ahli waris itu terjadi otomatis berdasarkan ketetapan Allah SWT, yang secara tidak langsung berarti harus segera dibagikan setelah hak-hak pewaris terpenuhi, maka dirumuskan beberapa masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor penyebab penundaan pembagian harta waris di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi?
2. Bagaimana implikasi penundaan pembagian harta waris terhadap ahli waris di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penundaan pembagian harta waris di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab penundaan pembagian harta waris di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi.
2. Untuk mengetahui implikasi dari penundaan pembagian harta waris terhadap ahli waris di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi.

3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penundaan pembagian harta waris di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penulis berharap dapat memberikan kegunaan penelitian ini baik secara teoritis dan praktis, sebagaimana berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan rujukan dalam bidang kajian hukum waris dalam Islam khususnya untuk penulis dan akademisi umumnya untuk semua pembaca yang ingin mendalami hukum waris dalam Islam, sebagai media pembelajaran yang komprehensif dalam menyikapi kondisi lingkungan atau masyarakat yang mengalami permasalahan terkait hukum kewarisan islam.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian bermanfaat bagi penulis sendiri untuk memenuhi salah satu syarat akademis dalam menyelesaikan program magister (M. H.) pada Program Studi Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, serta menjadi masukan kepada masyarakat yang beragama Islam mengenai hukum kewarisan islam terkait pelaksanaan pembagian harta waris.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu dikenal juga tinjauan pustaka, merupakan uraian lengkap yang tersusun sistematis, memuat aspek apa saja yang diteliti menggunakan konsep ataupun peraturan yang dipergunakan dalam penelitian terdahulu yang masih relevan. Beberapa penelitian yang masih berkaitan dengan penundaan pembagian harta waris namun dengan perspektif yang berbeda, adalah sebagai berikut:

1. Tesis berjudul *“Analisis Masalah Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Di Gampong Lhoknga Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireun)”* ditulis oleh Nurhanifah, membahas tentang tinjauan hukum islam melalui analisis masalah atas faktor-faktor yang

melatarbelakangi terjadinya penundaan pembagian harta warisan yang sudah biasa terjadi di Gampong Lhoknga Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireun, yang seharusnya menurut asas ijbari proses peralihan harta warisan dari orang yang telah meninggal harus segera dilaksanakan setelah hak-hak orang yang meninggal dipenuhi.⁹ Penelitian Nurhanifah memiliki kesamaan dengan yang diteliti penulis sebab sama-sama membahas tentang faktor yang melatarbelakangi terjadinya penundaan pembagian harta warisan di suatu masyarakat, namun perbedaannya terletak pada faktor masalah penundaan pembagian harta warisnya yang salah satunya dikarenakan hutang pewaris yang belum dilunasi, serta tempat penelitiannya yang berbeda, selain itu penulis juga tidak hanya meneliti faktornya saja melainkan meneliti dampak akibat dari penundaan harta warisan tersebut terhadap ahli waris. Nurhanifah meneliti penundaan pembagian harta warisan yang salah satu faktor masalahnya yaitu belum terlaksananya pelunasan hutang pewaris, yang berada di Gampong Lhoknga Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireun, sedangkan penulis membahas penundaan pembagian harta waris yang faktor masalahnya akibat kurang mengetahui ilmu kewarisan, serta rasa ingin menguasai harta warisan karena yang meninggal baru suami saja sehingga sang istri merasa belum waktunya untuk membagikan harta warisan, selain itu penulis juga meneliti dampak dari terjadinya penundaan harta waris terhadap ahli waris, yang bertempat di suatu masyarakat yang berada di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi.

2. Tesis berjudul *“Mengungkap Pelanggaran Hak Kewarisan Ahli Waris Dalam Kasus Penundaan Pembagian Harta Peninggalan Yang Berkepanjangan Menurut Hukum Islam Di Kecamatan Mojojoto Kota Kediri”* ditulis oleh Nurhayati, meneliti pendapat masyarakat Kecamatan Mojojoto Kota Kediri terkait 3 kasus penundaan pembagian harta

⁹ Nurhanifah Nurhanifah, “Analisis Masalah Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Di Gampong Lhoknga Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen,” *Tesis UIN Ar-Raniry Banda Aceh Prodi Ilmu Agama Islam*, 2023.

peninggalan, serta perspektif hukum islamnya. Yang dimana menurut Nurhayati sebaiknya harta peninggalan itu harus segera dibagikan untuk menghindari segala bentuk permasalahan antara anggota keluarga yang menjadi ahli waris.¹⁰ Penelitian Nurhayati memiliki kesamaan dengan yang diteliti penulis sebab sama-sama membahas tentang penundaan pembagian harta warisan, dan dikaji melalui hukum islamny, namun perbedaannya terletak pada pokok bahasannya. Nurhayati meneliti 3 kasus penundaan pembagian harta warisan berdasarkan pendapat masyarakat atas ungkapan pelanggaran hak kewarisan, sedangkan penulis meneliti 3 kasus penundaan pembagian harta waris disuatu masyarakat berdasarkan hal yang melatarbelakanginya, kemudian meneliti dampaknya terhadap ahli waris, yang berada di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi.

3. Tesis berjudul *“Faktor Tidak Dilaksanakannya Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sribasuki, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur)”* ditulis oleh Miftakhul Kharima, membahas tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab masyarakat Desa Sribasuki Kecamatan Batanghari tidak membagi waris berdasarkan hukum kewarisan islam serta tinjauan hukum islam terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi tidak dilaksanakannya pembagian waris berdasarkan hukum islam Di Desa Sribasuki, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, dimana pembagian warisnya ada yang dibagikan setelah pasangan pewaris meninggal, ada juga yang dibagikan sebelum pewaris meninggal. Hal ini menyalahi aturan hukum kewarisan islam yang seharusnya pembagian harta waris itu dilaksanakan setelah pewaris meninggal, tanpa harus menunggu pasangan dari pewaris meninggal.¹¹ Penelitian Miftakhul Kharima memiliki kesamaan dengan penulis yang terletak pada pembagian waris yang ditunda serta sebagian subjek

¹⁰ Nurhayati Nurhayati, “Mengungkap Pelanggaran Hak Kewarisan Ahli Waris Dalam Kasus Penundaan Pembagian Harta Peninggalan Yang Berkepanjangan Menurut Hukum Islam Di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri,” *IAIN Kediri Prodi Hukum Keluarga Islam*, 2023.

¹¹ Miftakhul Kharima, “Faktor Tidak Dilaksanakannya Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Islam,” *Tesis IAIN Metro Prodi Hukum Keluarga Islam*, 2022.

penelitiannya. Namun perbedaannya jika Miftakhul Kharima membahas penundaan pembagian warisnya menunggu pasangan pewaris meninggal atas kesepakatan keluarga, sedangkan penelitian penulis membahas pembagian waris yang tertunda karena adanya sebagian ahli waris yang menahannya untuk tidak segera dibagikan.

4. Tesis berjudul *“Analisis Masalah Atas Problematika Pasca Penundaan Pembagian Waris Masyarakat Muslim Kediri”* ditulis oleh Maulana Ardiyansah, membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya penundaan pembagian warisan dalam masyarakat muslim di Kecamatan Kediri, problematika yang muncul pasca penundaan pembagian warisan dalam masyarakat muslim di Kecamatan Kediri, serta membahas analisis masalahnya atas dampak penundaan pembagian warisan dalam masyarakat muslim di Kecamatan Kediri. Hal ini terjadi pada salah satu keluarga yang mengalami problem dalam pembagian harta waris sehingga menyebabkan perseteruan ahli waris dikarenakan pembagian harta warisan yang sudah rumit, awalnya timbul dari para ahli waris yang tidak mengetahui batas pasti dari tanah warisan yang harus dibagikannya karna sudah terlalu lama dibiarkan sehingga kondisi tanah sudah jauh berbeda yang dulunya merupakan tanah lapang menjadi penuh dengan bangunan rumah warga. Fakta empiris yang terjadi di lapangan ini seringkali berbeda dengan ketentuan normatif yang ada dalam hukum kewarisan, karena yang sering terjadi di masyarakat tidak sesederhana yang ada di dalam hukum faraid yang dibagi langsung setelah pewaris meninggal dan masing-masing ahli waris sudah jelas bagiannya.¹² Penelitian Maulana Ardiyansah memiliki kesamaan dengan penulis karena sama-sama membahas pembagian waris yang tertunda. Namun perbedaannya terdapat pada segi analisis hukumnya, dan tempat penelitiannya, jika Maulana Ardiyansah meneliti penundaan pembagian warisan dengan analisis masalah yang

¹² Maulana Ardiyansah, “Analisis Masalah Atas Problematika Pasca Penundaan Pembagian Waris Masyarakat Muslim Di Kediri,” *Tesis UIN Mataram Prodi Hukum Keluarga Islam*, 2021.

bertempat di Kecamatan Kediri, sedangkan penelitian penulis membahas pembagian waris perspektif hukum islam yang bertempat di Kecamatan Cibadak.

5. Jurnal Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 2 Nomor 01 Tahun 2023, berjudul “*Penundaan Pembagian Harta Warisan Dan Dampaknya*” ditulis oleh Asnawi Abdullah, membahas alasan penundaan pembagian harta warisan yang berkembang di masyarakat serta dampaknya terhadap keadilan. Menunda-nunda penyerahan dan pembagian warisan dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan syariat akan menimbulkan banyak kemudharatan, permasalahan antar keluarga dan bahkan berpotensi memakan harta secara batil dan zalim.¹³ Penelitian Asanawi Abdullah memiliki kesamaan dengan penulis sebab kaitannya dengan penundaan pembagian harta waris dan dampaknya, namun berbeda dalam kekhususannya. Asanawi Abdullah penelitiannya bersifat umum yang berfokus pada alasan kebiasaan masyarakat yang rata-rata menunda pembagian waris, sedangkan penulis lebih dikhususkan pada alasan atau latar belakang terjadinya penundaan pembagian waris dari 3 kasus yang berada di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan hasil dari pengembangan dalam rangka menjawab permasalahan penelitian yang telah dirumuskan. Sehingga, kerangka berpikir dapat memberikan dasar bagi pengajuan hipotesis, dan tahapan-tahapan lanjutan dalam rangka uji hipotesis.¹⁴ Maka, kerangka berpikir merupakan konsep dasar yang dimanfaatkan sebagai teori yang kemudian dikaitkan dengan masalah-masalah yang ada didalam penelitian. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa teori yang akan digunakan, diantaranya

¹³Asnawi Abdullah, “Penundaan Pembagian Harta Warisan dan Dampaknya,” *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.47766/jeulame.v2i1.1812>.

¹⁴ Suyono, Utiya Azizah, and Bertha Yonata, *Bagaimana Merumuskan Kerangka Berpikir Penelitian* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2024).

1. Teori *Maṣlaḥah Mursalah*

Maṣlaḥah ditinjau dari segi bahasa bermakna manfaat, yakni sesuatu yang memberi faedah dan berguna. Sebuah kata yang diambil dari kata *ṣalahah* yang memiliki arti baik. Kata yang sering digunakan untuk menunjuk orang, benda, atau keadaan yang terlihat baik dengan berbagai definisi lainnya, seperti *ṣālih*, *ṣālihah*, dan lainnya. Ulama *ushul fiqh* menamakan *maṣlaḥah* sendiri sebagai tujuan Allah selaku pencipta syariat hukum Islam.¹⁵

Dari segi substansinya, beberapa ulama mendefinisikan *maṣlaḥah* sebagai berikut:¹⁶

- a. Adanya sesuatu yang dipadang mengandung *maṣlaḥah* atau bermanfaat dan membawa kebaikan pada kehidupan manusia menurut akal sehat. Dengannya, kehidupan manusia menjadi lebih baik dan mudah, serta terhindar dari kesulitan dalam menjalani kehidupan;
- b. *Maṣlaḥah* tidak bertentangan dengan *naṣ* syariat dan bahkan sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*; dan
- c. *Maṣlaḥah* tidak dibicarakan oleh *naṣ* syariat, baik dari al-Quran ataupun hadis yang berkenaan dengan penolakannya atau perhatian terhadapnya.

Maṣlaḥah merupakan salah satu metode *istinbat* hukum dalam Islam yang digunakan untuk menetapkan hukum terhadap persoalan-persoalan yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash al-Quran maupun Sunnah, namun keberadaannya dibutuhkan demi terwujudnya kemaslahatan umum dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Konsep ini berangkat dari pemahaman bahwa syariat Islam diturunkan untuk mewujudkan kemanfaatan dan menolak kemudaratan, sebagaimana tercermin dalam tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ayat-ayat ahkam, *maṣlaḥah* berperan penting ketika teks tidak menjelaskan secara rinci suatu hukum, sehingga penetapan hukum dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan substansial dari syariat. Hal ini sejalan dengan kaidah bahwa sarana memperoleh hukum mengikuti tujuan yang hendak dicapai,

¹⁵ Mukhsin Nyak Umar, *Maslahah Mursalah* (Banda Aceh: Turats, 2017), 141.

¹⁶ Umar, 143.

sehingga berbagai instrumen atau mekanisme baru dapat ditetapkan hukumnya berdasarkan nilai kemaslahatannya. Selain itu, pemahaman terhadap struktur bahasa ayat yang tidak selalu menyebutkan jawab syarat secara eksplisit menuntut pendekatan kontekstual dan substantif dalam *istinbat* hukum, yang pada akhirnya menguatkan peran *maṣlaḥah* sebagai dasar pertimbangan.¹⁷

Teori *maṣlaḥah* menurut Imam al-Syāṭibi, bahwa manusia dapat melakukan tiga hal, salah satunya adalah mewujudkan *maṣlaḥah*, selain beribadah dan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya. *Maṣlaḥah* diwujudkan dan diperoleh tidak berdasarkan keinginan nafsu, tetapi dijadikan suatu landasan hukum di dalam kehidupan masyarakat, salah satu diantaranya dalam masalah kewarisan. Imam al-Syāṭibi membagi *maqāṣid* kedalam dua bagian penting, yakni maksud syar'i (*qaṣḍu al-syar'i*) dan maksud mukallaf (*qaṣḍu al-mukallaf*). Menurut al-Syāṭibi, Allah menurunkan syariat tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaratan. Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang ditetapkan Allah swt. hanya untuk kemaslahatan hamba-Nya, baik di dunia maupun di akhirat.¹⁸

Sehingga, tujuan syariat menurut Imam al-Syāṭibi adalah untuk kemaslahatan manusia. Berkaitan dengan hal ini, maka tidak ada satupun hukum Allah swt. yang tidak memiliki tujuan, karena hukum yang tidak memiliki tujuan, sama dengan membebaskan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan.

Allah swt. menurunkan syariat untuk menjaga tujuan-tujuan Nya dalam kehidupan manusia, yakni kemaslahatan dunia dan akhirat. Sehingga, syariat ini hanya untuk mendatangkan *maṣlaḥah* dan menjauhkan *mudharat* bagi manusia demi tegaknya kehidupan dunia dan mencapai kebahagiaan di akhirat. Sehingga,

¹⁷ Muhammad Husni Abdulah Pakarti, "Pengertian, Maksud Dan Contoh Penafsiran/Istinbath Dari Ayat Ahkam Yang Berkaitan Dengan Kaidah No. 15 al-Asbab Li al-Mathalib al-'Aliyah, Kaidah No. 16 Dibuangnya Jawab Syarat, Dan Kaidah No. 21: Hukum-Hukum Yang Berkaitan Dengan 'Urf," Academia, 2022, https://www.academia.edu/66655998/Pengertian_Maksud_dan_Contoh_penafsiran_istinbath_dari_ayat_ahkam_yang_berkaitan_dengan_Kaidah_No_15_al_Asbab_li_al_mathalib_al_aliyah_Kaidah_16_Dibuangnya_jawab_syarat_Kaidah_dan_No_21_Hukum_hukum_yang_berkaitan_dengan_urf.

¹⁸ Abu Ishaq Ibrahim al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, 2 (Kairo: Dar Ibn Affan, 2005), 3.

ruang lingkup *maṣlaḥah* terbagi kedalam tiga bagian, yakni *maṣlaḥah ḍarūriyyah*, *maṣlaḥah ḥajiyyah*, dan *maṣlaḥah taḥsiniyyah*.¹⁹

Kemaslahatan merupakan prasyarat esensial bagi terciptanya kehidupan yang lebih baik, aman, dan terjaga, baik di dunia maupun di akhirat. Apabila prinsip kemaslahatan ini tidak terpenuhi, maka potensi kerusakan dan disintegrasi dalam kehidupan manusia akan semakin besar. Dalam konteks *maqāṣid al-syarī'ah*, kemaslahatan yang bersifat darurat (*maṣlaḥah ḍarūriyyah*) diklasifikasikan ke dalam lima aspek utama, yaitu: *ḥifẓ al-dīn* (perlindungan terhadap agama), *ḥifẓ al-naḥs* (perlindungan terhadap jiwa), *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan terhadap keturunan), *ḥifẓ al-māl* (perlindungan terhadap harta), dan *ḥifẓ al-'aql* (perlindungan terhadap akal).²⁰

Kelima unsur tersebut menjadi landasan utama dalam pembentukan tatanan hukum Islam yang bertujuan untuk menjaga eksistensi dan keberlangsungan hidup manusia secara menyeluruh. Selanjutnya, *maṣlaḥah ḥajiyyah* merupakan suatu kebutuhan manusia supaya tetap hidup dengan aman, dan Sejahtera. Sehingga jika *maṣlaḥah* ini terjaga, maka akan terhindar dari kesulitan dan kesengsaraan.

Terakhir, *maṣlaḥah taḥsiniyyah*, merupakan penyempurnaan kesejahteraan manusia yang sebagiknya tetap ada dan dipelihara. Sehingga, jika *maṣlaḥah* ini tetap terjaga, maka kehidupan manusia akan terasa cukup, terlihat sempurna, dan penuh dengan rasa Syukur.

Ketiga *maṣlaḥah* tersebut merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi, dengan *maṣlaḥah ḍarūriyyah* sebagai pokok dari kedua *maṣlaḥah* yang lainnya. Sehingga, kedua *maṣlaḥah* yang lainnya merupakan pelengkap dan penyempurnaan dari *maṣlaḥah ḍarūriyyah*.²¹

Pembagian harta warisan kerap kaitannya dengan teori *maṣlaḥah*, sebab ketentuan *fara'id* yang bersifat rinci dan tegas merupakan hasil dari perwujudan langsung prinsip *ḥifẓ al-māl* (perlindungan terhadap harta). Syariat menetapkan bagian-bagian ahli waris secara proposional dan pasti guna menghindari adanya

¹⁹ al-Syathibi, 109.

²⁰ al-Syathibi, 8.

²¹ Ahmad al-Raisuni, *Nazharriyat Al-Maqashid 'inda al-Syathibi* (Rabat: Dar al-Aman, 1991), 150.

sengketa, ketidakadilan, serta penguasaan sepihak atas harta peninggalan pewaris. Sehingga, pembagian warisan tidak semata-mata dipahami sebagai pembagian matematis, tetapi sebagai instrumen syariat untuk menjaga stabilitas sosial dan keharmonisan keluarga.

Tetapi, jika pembagian harta warisan kepada ahli waris yang berhak mendapatkan harta waris terjadi penundaan pembagian harta secara mutlak dan tanpa adanya batas waktu yang ditentukan. Sehingga, dampak yang lebih fatalnya berakibat pada penguasaan sepihak oleh salah satu ahli waris atau penghilangan hak ahli waris lainnya. Hal ini tentu bertentangan dengan *maṣlaḥah ḍarūriyyah* khususnya *ḥifẓ al-māl*, sebab adanya harta warisan adalah untuk mendatangkan kemaslahatan bagi keluarga yang ditinggalkan dengan tetap menjaga kehidupan ahli waris supaya tetap hidup tentram, dan tercukupi dengan *māl* (harta) yang ditinggalkan oleh pewaris, bukan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar.

2. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil adalah “sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak” atau “berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran” atau arti lain, “sepatutnya; tidak sewenang-wenang.”²² Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relative, setiap orang tidak sama. Adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya. Sehingga, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui.²³

Keadilan menurut Aristoteles merupakan suatu keutamaan, yakni ketaatan terhadap hukum, baik tertulis ataupun tidak tertulis. Dengan kata lain, keadilan merupakan keutamaan dan bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan, bahwa keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yakni menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan

²² “Arti Kata Adil - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed January 23, 2026, <https://kbbi.web.id/adil>.

²³ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral, Dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum* (Jakarta: Kencana, 2014), 85.

proporsional. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit, misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.²⁴

Selain itu, keadilan menurut Aristoteles dibedakan menjadi keadilan distributive dan keadilan korektif. Keadilan distributive menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum public, yakni berfokus pada distribusi, honor kekayaan, barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota Masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa Ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan korektif.²⁵

Teori keadilan yang diusung oleh Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Hiujbers dibedakan menjadi beberapa bagian, diantaranya.²⁶

- a. Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda public. Hal ini berlaku kesamaan geometris. Seperti, seorang bupati memiliki jabatan dua kali lebih penting daripada seorang camat, maka bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada camat. Sehingga, kepada yang sama penting diberikan kedudukan yang sama, dan yang tidak sama penting dibedakan kedudukannya;
- b. Keadilan dalam jual beli;
- c. Keadilan sebagai kesamaan aritmatik dalam bidang privat dan public. Jika seseorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan; dan
- d. Keadilan dalam penafsiran hukum. Karena undang-undang bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus

²⁴ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme)* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015), 241.

²⁵ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum* (Jakarta: Kencana, 2013), 92.

²⁶ Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme)*, 242.

menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut.

Dalam konteks pembagian harta warisan, teori keadilan distributive menekankan bahwa pembagian harus dilakukan secara proposional, bukan semata-mata sama rata. Sehingga, keadilan berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kedudukan, kontribusi, dan tanggung jawabnya. Sehingga, teori keadilan secara distributive sejalan dengan pembagian harta waris yang menetapkan bagian ahli waris secara berbeda, namun tetap berdasarkan kepada syariat Islam yang menekankan kepada keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Tetapi, jika pembagian harta waris mengalami penundaan, yang berimplikasi kepada ketidakadilan yang berkelanjutan, hal ini tidak dapat dibenarkan. Karena, hal tersebut dapat menghilangkan hak salah satu pihak atau menguntungkan pihak tertentu secara tidak proporsional. Sehingga, penundaan yang berkepanjangan dan tidak beralasan justru melanggar keadilan distributive, karena meniadakan hak yang seharusnya diterima ahli waris, serta menciptakan ketimbangan yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan proporsional.

3. Teori Konflik

Teori konflik merupakan suatu tatanan sosial yang dilihat sebagai manipulasi dan control dari sekelompok orang yang dominan dan menganggap perubahan sosial terjadi secara cepat. Dalam teori konflik masyarakat tunduk pada proses perubahan yang diiringi oleh pertentangan yang nantinya akan melahirkan hasil negative atau melahirkan perubahan positif.²⁷

Menurut Ralf Dahrendrof, kemunculan teori konflik pada awalnya merupakan reaksi atas munculnya teori structural fungsional yang sangat mengedepankan keteraturan dalam Masyarakat. Teori konflik melihat bahwa di dalam Masyarakat tidak mungkin selamanya berada pada titik keteraturan.²⁸

²⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 92.

²⁸ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern*, trans. Robert M. Z. Lawang (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1986), 240.

Kelompok sosial menurut Ralf Dahrendorf terbagi menjadi dua, yakni kelompok semu dan kelompok kepentingan. Kelompok semu merupakan calon kelompok yang kemudian akan menjadi kelompok kepentingan, hanya saja kelompok ini belum sadar akan kepentingan apa yang harus diperjuangkan. Sedangkan kelompok kepentingan merupakan kelompok yang sadar apa yang harus diperjuangkan dan menjadi kepentingan kelompok tersebut. Sehingga, hal ini yang kemudian menjadikan konflik berkembang di suatu kelompok Masyarakat.²⁹

Ralf Dahrendorf menyatakan bahwa, penyebab konflik adalah kepemilikan wewenang (otoritas) dalam kelompok yang beragam. Sehingga, konflik bukan hanya materi berupa ekonomi saja. Konflik muncul hanya melalui relasi-relasi sosial dalam sistem. Setiap individu atau kelompok yang tidak terhubung dalam sistem tidak akan mungkin terlibat konflik.³⁰

Konflik timbul karena ketidakseimbangan antara hubungan-hubungan Masyarakat. Seperti, kesenjangan status sosial, kurang meratanya kemakmuran, dan akses yang tidak seimbang terhadap sumber daya, serta kekuasaan yang tidak seimbang, yang kemudian menimbulkan masalah-masalah seperti diskriminasi, pengangguran, kemiskinan, penindasan, dan kejahatan. Dinamika konflik akan muncul karena adanya suatu isu tertentu yang terbukti benar serta memunculkan antar kelompok untuk berkonflik.

Sehingga, konflik menurut Ralf Dahrendorf merupakan arena yang selalu diwarnai oleh konflik kepentingan yang bersumber dari relasi kekuasaan dan otoritas di tengah Masyarakat. Dalam konteks keluarga, konflik dapat muncul akibat perebutan hak, perbedaan kepentingan, serta ketimpangan posisi dan pengaruh antar anggota keluarga.³¹

Dalam pembagian harta waris, teori konflik Dahrendorf membantu menjelaskan, bahwa sengketa waris sering kali bukan hanya persoalan hukum normative, tetapi manifestasi dari pertarungan kepentingan antara ahli waris yang memiliki posisi sosial, ekonomi, atau pengaruh yang berbeda. Ahli waris yang

²⁹ Johnson, 239.

³⁰ Johnson, 241.

³¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 2009), 36.

memiliki otoritas lebih kuat, misal dari segi usia, kedudukan, atau penguasaan fisik atas harta, cenderung mendominasi proses pembagian warisan. Sehingga, dalam pandangan Dahrendorf hal ini menciptakan konflik laten, yakni konflik yang tersembunyi namun berpotensi meledak ketika kepentingan pihak yang lebih lemah terabaikan.

Penundaan pembagian harta waris menurut teori konflik Dahrendorf berpotensi kepada dua hal. *Pertama*, sebagai mekanisme pengendalian konflik, dimana pembagian harta waris ditunda supaya menunda konfrontasi terbuka demi menjaga stabilitas hubungan keluarga. Penundaan dilakukan untuk meredam konflik manifest, terutama ketika kondisi psikologis atau ekonomi ahli waris belum stabil. Dalam hal ini, penundaan berperan sebagai sarana kompromi sementara.

Kedua, sebagai instrument dominasi dari pihak yang memiliki control atas harta warisan. Penundaan yang berkepanjangan tanpa dasar yang jelas justru memperkuat konflik laten, karena pihak yang dominan tetap menikmati manfaat ekonomi, sementara ahli waris lain kehilangan akses terhadap haknya. Konflik semacam ini pada akhirnya berpotensi berubah menjadi konflik manifest dalam bentuk sengketa hukum atau perpecahan keluarga.